

## KONSEP MEDIASI DALAM QS. AL-NISĀ AYAT 35 (Perspektif Tafsir Al Misbah)

Erma Sauva Asvia  
STAI Darul Ulum Kandangan  
[ermasauvagmail.com](mailto:ermasauvagmail.com)

### Abstract :

This article will cover the notion of divorce mediation in the Al-Qur'an surah al-Nisā (4): 35, which is known as *Islah* in Islam. *Islah* is settling a conflict; what is meant here is that a dispute should be settled peacefully since Allah loves peace. Then, in this research, there is also a contribution in applying the notion of mediation to divorce, which is in the Al-Qur'an surah al-Nisā (4): 35, which is significant given that the Al-Qur'an is the fundamental source of Islamic religious teachings. The goal of this research is to grasp the concept of the Qur'an in the mediation process for settling disagreements between husband and wife through *Islah* in order to better understand how Islam sees and encourages dispute resolution.

**Keywords:** *Islah, Mediation, Interpretation*

### Abstrak :

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep mediasi perceraian yang ditemukan dalam Surah al-Nisā (4): 35, yang dalam bahasa Islam disebut *Ishlah*. *Ishlah* berarti menyelesaikan konflik, yang berarti mengakhirinya dengan perdamaian karena Allah mencintai perdamaian. Selanjutnya, penelitian ini juga berkontribusi pada penerapan konsep mediasi perceraian yang ditemukan dalam Al-Qur'an dalam surah al-Nisā (4): 35, karena Al-Qur'an petunjuk bagi umat Islam yang sangat membantu dalam memahami bagaimana Islam melihat dan mendorong penyelesaian sengketa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep Al-Qur'an tentang proses mediasi untuk penyelesaian sengketa antara dua pihak. Metode penelitian Tafsir *Maudhu'i*, Metode penafsiran *Maudhu'i* dapat sebagai alat bantu dan pisau analisis. Menurut Tafsir Al Misbah, jika sepasang suami-istri terlibat dalam perselisihan dan Anda khawatir bahwa perselisihan itu akan menyebabkan perceraian, Dua penengah harus berasal dari keluarga suami dan istri. Allah pasti akan memperbaiki keadaan bagi pasangan suami-istri yang benar-benar menginginkan keharmonisan rumah tangga dan perceraian yang sah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang dilakukan hamba-Nya secara fisik dan mental.

**Kata Kunci:** *Ishlah, Mediasi, Tafsir*

## PENDAHULUAN

Dalam agama Islam, pernikahan memiliki tujuan utama untuk membentuk keluarga yang bahagia, penuh cinta dan kasih sayang, sebagai bentuk pengabdian

kepada Allah. Agama Islam mendorong agar ikatan pernikahan dianggap sakral dan dapat bertahan selamanya. Tetapi, Islam juga memahami bahwa dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri kadang-kadang menghadapi konflik dan perselisihan yang dapat membuat keharmonisan rumah tangga terganggu, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian dan berakhir dengan perceraian.

Konsep yang sangat menarik tersedia dalam Al-Qur'an untuk digunakan sebagai solusi untuk masalah perceraian. Konsep yang dimaksud adalah konsep mediasi. Mediasi adalah proses perundingan untuk menyelesaikan konflik antara dua atau lebih orang dengan tujuan mencapai perdamaian. Mediasi adalah metode penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang tidak berafiliasi yang tidak dapat membuat keputusan dan membantu kedua belah pihak mencapai penyelesaian atau solusi yang disepakati.<sup>1</sup>

Mediasi merupakan konsep yang sangat menarik untuk menyelesaikan suatu persengketaan termasuk perselisihan antara suami dan istri. Terkait dengan konsep mediasi dalam perkara perceraian adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut. Allah SWT berfirman dalam QS al-Nisā (4): 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوقِفِ

اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ لَّمْ يَنْتَهِمَا<sup>ظ</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Meskipun ayat di atas tidak menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi perselisihan antara

<sup>1</sup> Misbahul Munir dan Muhammad Holid, “KONSEP MEDIASI KONFLIK SUAMI ISTRI MENURUT TAFSIR SURAH AL-NISA’ AYAT 35,” *ASA* 3, no. 2 (2 Agustus 2021): 15–27, <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/28>.

pasangan, baik itu *syiqāq* atau *nusyūz*, harus diselesaikan dengan mengutus juru damai dari pihak suami dan istri.<sup>2</sup>

Dalam konteks kehidupan berumah tangga, sering kali kita melihat bahwa pasangan suami-istri kadang-kadang mengeluh dan mencari dukungan dari orang lain atau keluarga mereka. Hal ini disebabkan oleh ketidakpenuhan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, atau karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, atau alasan lain yang dapat menyebabkan timbulnya konflik di antara mereka. Konflik ini, jika tidak diatasi, bisa berpotensi mengarah pada perceraian.<sup>3</sup>

Salah satu alasan perceraian adalah perselisihan atau pertengkaran yang berlarut-larut, yang disebut dalam bahasa Arab sebagai "*syiqāq*." Namun, dalam Al-Qur'an, surah al-Nisā ayat 35, Allah telah menunjukkan bahwa jika suami dan istri takut akan terjadi perselisihan, maka mereka harus mengirimkan seorang mediator atau hakam dari pihak keluarga laki-laki dan juga seorang hakam dari pihak keluarga perempuan. Dari ayat ini, kita dapat memahami bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri adalah dengan mengirimkan seorang mediator atau hakam dari pihak keluarga perempuan.<sup>4</sup>

Mediasi dalam Islam dikenal sebagai "*Ishlah*," yang merupakan upaya untuk menyelesaikan perselisihan. Dalam terminologi syariah, islah adalah perjanjian yang bertujuan mengakhiri konflik antara dua individu dengan perdamaian, yang sangat dihargai karena Allah mencintai perdamaian. Konflik yang berlarut-larut dapat berpotensi merusak dan menghancurkan hubungan. Oleh

---

<sup>2</sup> R. Tanzil Fawaiq Sayyaf Aspandi, "HARMONISASI MEDIASI Al-ʿAdalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam," 5 Juni 2020, <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article/view/593>.

<sup>3</sup> Munir dan Holid, "KONSEP MEDIASI KONFLIK SUAMI ISTRI MENURUT TAFSIR SURAH AL-NISĀ ' AYAT 35."

<sup>4</sup> Munir dan Holid.

karena itu, *islah* berfungsi untuk mencegah faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan serta menghilangkan penyebab fitnah dan pertentangan.<sup>5</sup>

Mediasi merupakan alat untuk mencapai keadilan yang ideal dalam menyelesaikan perselisihan. Namun, pada kenyataannya, terutama di Pengadilan Agama, jumlah kasus perceraian, baik yang diajukan secara sukarela maupun melalui talak, terus meningkat setiap tahun. Dari banyaknya kasus perceraian, sebagian diantaranya berhasil diselesaikan dengan damai melalui peran mediator hakim, yang mengakibatkan pencabutan gugatan. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa banyak kasus lainnya tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, sehingga memerlukan proses persidangan lanjutan.<sup>6</sup>

Proses mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama seolah-olah hanya menjadi bagian dari prosedur pengadilan perceraian. Hal ini tercermin dari meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya, yang sering menjadi sorotan utama dalam media massa, baik di tingkat lokal maupun nasional. Masalah ini tampaknya melibatkan keluarga dari berbagai lapisan sosial, bukan hanya pada golongan tertentu.<sup>7</sup>

Setelah melihat isu-isu tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep Al-Qur'an dalam proses mediasi untuk penyelesaian konflik antara suami istri melalui *islah* ketika hendak memutuskan suatu persengketaan dalam hal ini adalah perkara konflik yang terjadi antara suami dan istri sebelum mengajukan perkara ke jalur Pengadilan Agama.

Dalam penelitian ini juga terdapat kontribusi dalam menerapkan konsep mediasi terhadap perceraian yang ada di dalam Al-Qur'an surah al-Nisā (4): 35, mengingat Al-Qur'an adalah kitab suci bagi umat Islam dan merupakan sumber utama ajaran agama Islam yang memiliki kontribusi besar dalam memahami bagaimana cara Islam memandang dan mendorong penyelesaian sengketa, Al-

---

<sup>5</sup> Ridwan Jamal, "Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (31 Desember 2017), <https://doi.org/10.30984/as.v15i2.478>.

<sup>6</sup> Jamal.

<sup>7</sup> Jamal.

Qur'an juga memberikan pedoman praktis dalam penyelesaian sengketa. Hal ini dapat menjadi referensi berharga bagi mediator yang pada hakikatnya adalah orang yang berperan penting dalam penyelesaian perkara perceraian, dapat memberikan panduan yang lebih baik tentang bagaimana prinsip-prinsip mediasi dalam Al-Qur'an sehingga dapat diterapkan dalam konteks hukum Islam, hal juga ini dapat berguna sebagai panduan dalam penyelesaian sengketa berdasarkan hukum Islam.

Konsep mediasi perceraian dalam Al-Qur'an dapat memberikan panduan praktis bagi masyarakat Muslim dalam menyelesaikan sengketa dan konflik mereka secara adil dan damai. Hal ini memiliki dampak positif dalam memperbaiki hubungan antarindividu, keluarga, dan komunitas. Masyarakat dapat menjadi lebih sadar tentang hak dan kewajiban mereka dalam penyelesaian sengketa dan bagaimana mereka dapat menggunakan mediasi sebagai alat penyelesaian sengketa sesuai petunjuk Al-Qur'an.

Bagi mediator dapat menggunakan penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep mediasi dalam Al-Qur'an. Ini dapat membantu mereka menjadi mediator yang lebih efektif dan sensitif terhadap nilai-nilai agama, mengintegrasikan prinsip-prinsip mediasi berbasis Al-Qur'an dalam praktek mereka, membantu dalam memastikan praktik mediasi yang etis dan adil. Jadi, penelitian ini memiliki kontribusi dan relevansi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman agama, hukum, dan praktek mediasi dalam masyarakat muslim, serta memberikan panduan praktis bagi mediator dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa yang adil dan damai.<sup>8</sup>

Penelitian terdahulu terkait konsep mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian dalam Al-Qur'an adalah membahas tentang "Konsep Mediasi Konflik Suami Istri menurut Tafsir surah al-Nisā ayat 35" yang ditulis oleh Misbahul Munir dan Muhammad Holid, dalam penelitian ini membahas tentang, apabila terjadi permasalahan yang dikhawatirkan akan berujung pada timbulnya masalah baru dan perceraian, maka antara suami dan istri sangat disarankan untuk

---

<sup>8</sup> Darmawati Darmawati, "Fungsi Mediasi dalam Perkara Perceraian," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 9, no. 2 (2 September 2014): 88–92, <https://doi.org/10.24252/v9i2.1303>.

melakukan mediasi dengan memilih masing-masing keluarga dalam rangka untuk mengambil jalan tengah yang terbaik menurut beberapa penafsiran dalam hal ini belum membahas lebih jauh terkait penjelasan tafsir yang spesifik, oleh karena itu penulis akan lebih mendalam lagi membahas terkait konsep mediasi dalam Surah al-Nisā (4): 35 menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi Tafsir *Maudhu'i*, yang dapat digunakan sebagai alat bantu dan pisau analisis untuk mengungkap rahasia dan hikmah Al-Qur'an yang kadang-kadang tersembunyi atau kandungan-kandungan pemikiran (al-fikri) yang terkandung dalam Al-Qur'an.<sup>9</sup> Sebagai langkah pertama, peneliti menggunakan metode melalui tema dan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai pedoman untuk menganalisa data. Karya M.Quraish Shihab, sumber data primer, merupakan referensi untuk penelitian ini. Metode dokumentasi referensi yang membahas konsep mediasi digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, metode analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep mediasi menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Pengertian Mediasi*

Mediasi adalah salah satu metode penyelesaian perkara yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada para pihak dengan cara yang damai, efektif, dan tepat. Tujuan lembaga bantuan hukum di Indonesia adalah untuk membangun suatu lembaga peradilan yang kuat. Dengan adanya lembaga bantuan hukum ini, masyarakat diharapkan tidak mengalami kesulitan untuk menemukan keadilan. Mediasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Solusi masalah ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk

---

<sup>9</sup> Yasif Maladi, *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu'i* (Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

menyelesaikan sengketa. Selama proses mediasi, seorang mediator yang netral akan membantu pihak yang berperkara untuk menyelesaikan masalah mereka.<sup>10</sup>

Suatu kesepakatan bersama yang didasarkan pada kesepakatan yang menguntungkan semua pihak akan dibuat setelah proses mediasi penyelesaian. Hasil kesepakatan tetap rahasia. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 mengatur payung hukum prosedur mediasi. Salah satu metode penyelesaian sengketa adalah ketika mediator membantu pihak yang berperkara. Berdasarkan penjelasan ini, mediasi adalah metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa di mana para pihak berunding atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.

Dalam Islam, mediasi berarti perdamaian, yang digambarkan dengan kata "*Ishlah*", yang berarti memutuskan atau menyelesaikan persengketaan. Dalam literatur fikih, istilah *Ishlah* dikaitkan dengan transaksi, pernikahan, perselisihan, dan penghancuran. Secara khusus, *Ishlah* diartikan sebagai perjanjian yang ditetapkan untuk mendamaikan konflik. Dalam literatur Islam, mediasi sering disamakan dengan tahkim selain kata *Ishlah*. Dalam fiqih, *Tahkim* berarti adanya dua orang atau lebih untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka dengan hukum syar'i.<sup>11</sup>

Tahkim memberikan perlindungan kepada suami istri yang bersengketa agar mereka bisa mencapai perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Untuk menyelesaikan sengketa, Hakam adalah utusan dari pihak yang berselisih (suami istri), yang bertindak sebagai mediator. Namun, dalam beberapa kasus, Majelis Hakim dapat memilih Hakam yang tidak berasal dari keluarga para pihak; contohnya, mereka dapat memilih Hakam yang ditetapkan oleh Lembaga Tahkim.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Nastangin Nastangin Nastangin, Soraya Al Latifa, dan Muhammad Chairul Huda, "Peran Mediator Dalam Penanganan Perkara Perceraian: Kajian Dalam Perspektif Teori *Ishlah*," *Istinbath : Jurnal Hukum* 19, no. 02 (31 Desember 2022): 205–28, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v19i02.5048>.

<sup>11</sup> Agus Purnomo, *Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Q Media, 2022).

<sup>12</sup> Agus Purnomo.

## 2. *Konsep Mediasi Perceraian dalam Al-Qur'an*

Pada dasarnya konsep mediasi peyelesaikan konflik dan perselisihan serta percekocokan dari ruang lingkup yang paling luas hingga ruang lingkup dalam keluarga telah sejak lama ditawarkan Al-Qur'an sebagai referensi dan pedoman dalam menyelesaikan sebuah persolan, baik persoalan yang luas maupun persoalan yang paling pribadi yaitu perselisihan antara suami dan istri. Terkait dengan konsep mediasi dalam ruang lingkup penyelesaian perselisihan antara suami istri dijelaskan dalam QS al-Nisā (3): 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ  
اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya:

“Dan jika Anda khawatir ada konflik antara keduanya, kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua hakim itu ingin memperbaiki, Allah akan memberi taufik kepada pasangan itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

### a) Kosa Kata Ayat

1. وَإِنْ خِفْتُمْ = dan kalian khawatir
2. شِقَاقَ = persengketaan
3. بَيْنَهُمَا = antar keduanya
4. فَابْعَثُوا = Maka Kirimlah
5. حَكَمًا = Seorang Hakim
6. مِنْ أَهْلِهِ = Pihak laki-laki
7. مِنْ أَهْلِهَا = Pihak Wanita
8. يُرِيدَا = bermaksud
9. إِصْلَاحًا = Perbaiki

### b) Tafsir Ayat

Jika Anda khawatir akan terjadi perselisihan antara keduanya yang menyebabkan perceraian karena suami dan istri masing-masing mengambil jalan yang berbeda dari pasangannya. Maka seorang juru damai dari keluarga laki-laki

dan seorang juru damai dari keluarga perempuan harus mendengarkan keluhan dan keinginan anggota keluarga masing-masing. Allah akan memberi kebaikan kepada keduanya, hal ini karena keinginan tulus untuk menjaga kehidupan rumah tangga sangat penting untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi keluarga.<sup>13</sup>

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, dari masa lalu hingga masa depan, bahkan sekecil data-detik hati suami istri dan Hakam. Hakam berfungsi untuk mendamaikan. Namun, jika mereka tidak berhasil, apakah mereka memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan yang harus diikuti oleh pasangan yang bersengketa? Allah menamai mereka hakam, dan mereka berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemashlahatan. Mayoritas sahabat Nabi Muhammad saw, Imam Malik dan Ahmad Ibn Hanbal, menganut pendapat ini. Menurut salah satu riwayat, imam Syafi'i dan imam Abu Hanifah tidak memberikan otoritas kepada hakam itu. Hanya suami yang dapat menyelesaikan perceraian, dan tanggung jawab mereka hanyalah mendamaikan.<sup>14</sup>

Dalam hal ini, menurut penulis Quraish Shihab menjelaskan bahwa jika sepasang suami istri terlibat dalam konflik dan khawatir konflik itu akan menyebabkan perceraian, harus ada dua penengah yang berasal dari keluarga suami dan istri. Allah pasti akan memperbaiki keadaan bagi pasangan suami istri yang benar-benar menginginkan keharmonisan rumah tangga. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam dan di luar hamba-Nya.

### c) Harmonisasi Mediasi dan *Ishlah*

Dalam Al-Qur'an surah al-Nisā ayat 35 menunjukkan cara keluarga Islam dapat menyelesaikan sengketa hukum mereka tanpa pergi ke pengadilan. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika pasangan suami istri berselisih, Allah meminta mereka untuk mengutus dua orang juru damai dari masing-masing pihak. Meskipun demikian, secara ringkas, ayat ini tidak membahas konsep penyelesaian sengketa

---

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, dalam *Tafsir Al-Mishbah Jilid 02 -Quraish Shihab* (Jakarta: Lentera Hati, 2020).

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab.

di luar pengadilan.<sup>15</sup> Kehidupan manusia selalu penuh dengan masalah. Namun, sebagai agama *Rahmatan lil A'lamīn*, Islam menawarkan solusi untuk masalah kehidupan dengan mengutamakan perdamaian, atau *Ishlah*, yang disebutkan sebanyak 180 kali dalam Al-Qur'an.<sup>16</sup>

Kadang-kadang, Mediasi dan *Ishlah* dianggap sebagai hal yang berbeda. Namun, ada beberapa perbedaan yang cukup untuk menyelesaikan kebingungan ini. Berikut adalah harmonisasi antara keduanya:

- Tinjauan Pihak ketiga: Seorang mediator yang netral membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai kesepakatan; dalam *Ishlah*, seorang Hakam yang netral membantu menyelesaikan masalah.
- Tinjauan Keputusan: Berdasarkan Keterlibatan Pengadilan: Pengadilan tidak terlibat dalam proses penyelesaian sengketa. Sebaliknya, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa sendiri menentukan keputusan akhir dalam mediasi. Namun, intervensi pengadilan yaitu melalui mediasi selama proses persidangan dapat membantu mediasi.
- Tinjauan Kebebasan: Dalam *Ishlah*, Hakam menghalangi pihak-pihak untuk melakukan apa yang mereka inginkan, tetapi dalam mediasi, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki lebih banyak kebebasan untuk mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.
- Tinjauan ketetapan: Fokus *Ishlah* adalah membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum, sedangkan mediasi adalah mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.<sup>17</sup>

#### d) Konsep Penyelesaian Mediasi dalam Islam

---

<sup>15</sup> Aspandi, "HARMONISASI MEDIASI Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam."

<sup>16</sup> R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (16 Juli 2023): 180–98, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1022>.

<sup>17</sup> Sayyaf.

Mediasi adalah proses kerja sama para pihak dengan mediator secara timbal balik untuk mencapai kesepakatan damai. Dalam Islam, bahwa konsep pihak ketiga dijelaskan dalam QS al-Hujurat (49): 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ<sup>٤</sup>

Terjemahnya:

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah bersaudara. Karena iman mereka menyatukan hati mereka. Untuk mempertahankan persaudaraan seiman, damaikan saudara-saudara Anda. Dengan mengikuti perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, Anda dapat melindungi diri Anda dari azab Allah. Dengan demikian, Dia berharap dapat memberi rahmat kepada Anda karena kebaikan kalian.

Salah satu tujuan dari proses dan etika mediasi adalah untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang tidak terlibat dalam konflik secara profesional dapat mencapai perdamaian dan merasa diperlakukan dengan adil selama proses mediasi. Hubungan harus diperkuat dengan menjelaskan proses, berkonsultasi dengan kedua pihak, dan menggunakan pendekatan progresif. Mediator juga harus bersikap netral dan aktif mendengarkan keluhan dari kedua pihak. Salah satu cara untuk menangani konflik adalah strategi mediasi, yang diharapkan juga dapat menangani konflik perceraian. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan bertindak sebagai pihak ketiga atau mediator dalam konflik, bukan menjadi bagian dari masalah atau menyebabkan masalah. Sangat penting bagi Pihak Ketiga atau Mediator yang tidak terlibat dalam konflik ini.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Braham Maya Baratullah, “Strategi Mediasi Agama Dalam Perspektif Islam Dan Teori Resolusi Konflik,” *EDUCATIA : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Agama Islam* 12, no. 1 (11 Agustus 2022): 65–81, <https://jurnal.educatia.id/ojs3/index.php/educatia/article/view/16>.

## PENUTUP

Dalam artikel ini, mediasi didefinisikan sebagai integrasi Qur'ani dengan nilai-nilai Islam, khususnya peran pihak ketiga dalam mewujudkan perdamaian. Pihak ketiga dalam surat (al-Hujurat: 49 dan al-Nisā : 35) sangat penting karena menunjukkan betapa sesuainya nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, terutama Al-Qur'an, dalam menghadapi konflik yang terjadi saat ini. Sangat penting bahwa pihak ketiga hadir dalam konflik; namun, jarang orang mau bertindak sebagai mediator bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena masyarakat belum siap secara mental. Hal ini harus dimulai di perguruan tinggi untuk mencetak generasi yang siap menjadi pihak ketiga atau mediator dalam segala konflik yang terjadi dalam masyarakat, bangsa, atau negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purnomo. *Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Q Media, 2022.
- Aspandi, R. Tanzil Fawaiq Sayyaf. "HARMONISASI MEDIASI Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam," 5 Juni 2020. <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article/view/593>.
- Baratullah, Braham Maya. "Strategi Mediasi Agama Dalam Perspektif Islam Dan Teori Resolusi Konflik." *EDUCATIA : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Agama Islam* 12, no. 1 (11 Agustus 2022): 65–81. <https://jurnal.educatia.id/ojs3/index.php/educatia/article/view/16>.
- Darmawati, Darmawati. "Fungsi Mediasi dalam Perkara Perceraian." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 9, no. 2 (2 September 2014): 88–92. <https://doi.org/10.24252/v9i2.1303>.
- Jamal, Ridwan. "Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (31 Desember 2017). <https://doi.org/10.30984/as.v15i2.478>.
- M. Quraish Shihab. Dalam *Tafsir Al-Mishbah Jilid 02 -Quraish Shihab*. Jakarta: Lentera Hati, 2020.
- Maladi, Yasif. *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu'i*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Munir, Misbahul, dan Muhammad Holid. "KONSEP MEDIASI KONFLIK SUAMI ISTRI MENURUT TAFSIR SURAH AL-NISĀ ' AYAT 35."

*ASA* 3, no. 2 (2 Agustus 2021): 15–27.  
<https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/28>.

Nastangin, Nastangin Nastangin, Soraya Al Latifa, dan Muhammad Chairul Huda. “Peran Mediator Dalam Penanganan Perkara Perceraian: Kajian Dalam Perspektif Teori Ishlah.” *Istinbath : Jurnal Hukum* 19, no. 02 (31 Desember 2022): 205–28. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v19i02.5048>.

Salim Ashar, Dian Erwanto. *Metodologi Penelitian Tafsir Al-Qur’an*. CV. Bintang Semesta Media, 2023.

Sayyaf, R. Tanzil Fawaiq. “Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam.” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (16 Juli 2023): 180–98. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1022>.

Syarizal Abbas. *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media, 2017.